

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dialami oleh negara berkembang. Bagi Indonesia, persoalan kemiskinan bukanlah hal baru. Hampir di seluruh periode pemerintahan Indonesia, kemiskinan diperlakukan sebagai isu pembangunan (Fitri et al., 2024). Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya finansial untuk mencapai tingkat kehidupan yang umum di wilayah tertentu. Kondisi ini tercermin dari kemampuan yang minim untuk menghasilkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan dasar. Kemiskinan adalah masalah yang sangat pelik yang mempengaruhi semua negara dengan cara yang sama (Mansur, 2024).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang melintasi tidak hanya suku dan bangsa, tetapi juga batasan agama. Jumlah penduduk Indonesia melebihi 275 juta orang, atau lebih tepatnya 275.361.267 orang pada paruh kedua tahun 2022 (Mansur, 2024). Sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam jika dilihat dari segi demografis (Nurrahmah, 2022). Islam memiliki aturan-aturan yang jelas dalam hal peribadatan maupun kehidupan sosial sehari-hari. Semua itu termaktub pada Al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat muslim salah satunya terkait pelaksanaan zakat.

Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbanyak tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan potensi besar

penerimaan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam apabila mempunyai harta dalam jumlah tertentu dan telah selesai dalam satu tahun. Zakat juga menjadi bukti bahwa masyarakat dari kalangan umat Islam dengan kemampuan ekonomi yang proporsional peduli terhadap mereka yang berhak menerimanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utami & Anwar, 2020). Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka dapat diartikan tingkat kemiskinan berkurang sehingga zakat secara langsung membantu mengatasi permasalahan kemiskinan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang pengelolaan zakatnya menghadapi sejarah yang cukup lama. Ketika Islam masuk ke nusantara, Indonesia sudah terbiasa mengelola zakat, namun masih sangat sederhana. Secara umum belum banyak ditemukan catatan sejarah yang menggambarkan sejarah awal pelaksanaan zakat setelah masuknya Islam di Indonesia. Menurut Snouck Fulgronje, di Indonesia zakat tidak dilihat sebagai pungutan agama atau bentuk penghormatan politik kepada para penakluk, karena proses Islamisasi berlangsung secara damai serta zakat didasarkan pada kerja sukarela (Wibisono, 2015).

Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan secara vertikal serta menciptakan interaksi sosial secara horizontal antara individu (Suryaman et al., 2023). Zakat menjadi salah satu bentuk ibadah yang membantu mendorong pemerataan ekonomi di negara ini. Zakat merupakan sumber dukungan bagi mereka yang membutuhkan bantuan material, yang memungkinkannya untuk menawarkan manfaat jaminan sosial. Zakat juga

dapat dipahami sebagai pajak spiritual bagi yang membayarnya. (Chrisna & Selvi, 2020). Zakat termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi syari'ah yang disebutkan dalam Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia (MEKSI). Hal ini dikarenakan Zakat memiliki potensi pengumpulan yang cukup besar dengan potensi pengumpulan Zakat mencapai 300 triliun rupiah dalam satu tahun (BAZNAS, 2021b).

Dalam mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat tersebut, maka perlu memaksimalkan pula pada pengelolaan zakatnya. Maka dari itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sedangkan masyarakat juga membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan juga oleh pemerintah (Syamsurizal, 2023). Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menerangkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bersifat independen.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, Badan Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) mempunyai peran utama dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan zakat pada tingkat nasional. Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat. Dalam pasal 2 dimaksud bahwa pengelola zakat berasaskan pada syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS, 2021a).

Tujuan dari penyelenggaraan zakat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ialah untuk memperbaiki kualitas layanan penyelenggaraan zakat dan memaksimalkan fungsi zakat yaitu mencapai kemaslahatan umum serta mengurangi kemiskinan. Sementara itu, aspek pengelolaan zakat mencakup tahapan dari perancangan, realisasi, hingga manajemen penerimaan, distribusi, dan penggunaan zakat, serta pembuatan laporan dalam implementasi zakat. Maka dari itu, BAZNAS perlu melaksanakan peran koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat secara efektif.

Pada tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Tangerang didirikan melalui Surat Keputusan Bupati Tangerang nomor 451/Kep.459-Huk/2015. BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah lembaga yang berwenang dalam mengelola ZIS di tingkat Kabupaten. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri dari pimpinan dan pelaksana. Pimpinan BAZNAS Kabupaten yakni ketua serta maksimal 4 (empat) wakil ketua. Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi bertanggung jawab dalam pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten.

Tabel 1.1
Penghimpunan Zakat Infak Sedekah BAZNAS Kabupaten Tangerang

Tahun	Jumlah
2020	Rp 4.792.920.591
2021	Rp 5.728.523.725
2022	Rp 6.470.502.467
2023	Rp 6.900.684.330

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tabel 1.1 di atas, disimpulkan bahwa dana yang terkumpul dari penghimpunan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi peningkatan dana penghimpunan yang terjadi tersebut apakah telah menggunakan sistem pengelolaan dan pelaporan yang sesuai dengan standar atau pedoman akuntansi zakat yang ada. Melihat bahwa laporan keuangan dalam hal ini penerapan akuntansi zakat menjadi gambaran dari transparansi pengelolaan yang seharusnya menggunakan standar atau pedoman yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dihasilkan andal dan dapat dibandingkan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak lain (Setiawan et al., 2022).

Akuntansi zakat adalah tahapan pengumpulan, kepemilikan, dan perhitungan nilai harta milik mereka yang membayar zakat dengan tujuan untuk mengetahui ambang batas zakat untuk harta yang diukur untuk menghitung zakat. Akuntansi zakat ini berhubungan menetapkan batasan zakat harta untuk menaksirkan zakatnya, pengorganisasian manajemen, dan memastikan tanggung jawab atas informasi keuangan yang dipakai dalam penentuan keputusan, termasuk bagaimana zakat didistribusikan (Astuti & Khotijah, 2022).

Pada tahun 2010, Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan pedoman keuangan yang mengatur pengelolaan zakat, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Pedoman ini dibuat untuk mengatur bagaimana zakat, infak, dan

sedekah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam suatu organisasi. Dengan menerapkan pedoman ini, diharapkan adanya konsistensi dalam laporan keuangan dan kemudahan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Dengan demikian, publik dapat dengan cepat memahami laporan tentang pengelolaan zakat dan ikut serta dalam memantau proses pengelolaannya (Yulianti, 2021).

PSAK 109 diterapkan kepada amil, yakni lembaga yang mengelola zakat yang dibentuk dan diakui berdasarkan regulasi yang ditetapkan, dengan maksud untuk mengumpulkan dan memanfaatkan ZIS. Ketentuan dalam PSAK ini tidak mencakup organisasi syari'ah yang menangani ZIS tetapi tidak menjadikannya sebagai fokus utama operasionalnya. Untuk jenis entitas ini, harus merujuk pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah. Amil yang belum memiliki izin juga diperkenankan untuk mengikuti PSAK No. 109 (Rahman, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 telah mengalami perubahan pada 31 Mei 2022 terkait rujukan nilai wajar dan penurunan nilai aset non keuangan dari zakat, infak, dan sedekah, model pengukuran aset kelolaan, penyaluran melalui *al-qardh al-hasan*, sedekah jasa, dan lainnya. Judulnya pun berubah menjadi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Dewan Syari'ah Nasional MUI memberikan pernyataan kesesuaian syari'ah atas PSAK 109 tahun 2022 melalui surat Nomor: U-0618/DSN-MUI/VIII/2022 perihal Pernyataan Kesesuaian Syari'ah tertanggal 18 Agustus

2022. Perubahan penomoran dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 ditetapkan pada 12 Desember 2022 dan berjalan efektif pada 1 Januari 2024 (IAI, 2024).

Selain berubah pada pengukuran selanjutnya serta menambah peraturan baru, komponen laporan keuangannya juga mengalami perubahan. Pada PSAK 109 terdapat lima komponen laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan pada PSAK 409 terbaru menghapuskan laporan perubahan aset kelolaan sehingga untuk pengungkapan perubahan aset kelolaan dapat diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Lalu laporan perubahan dana berubah menjadi laporan aktivitas. Sehingga komponen laporan keuangannya menjadi empat yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Triyoso (2024) selaku kepala bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa pencatatan dan penyajiannya telah menggunakan sistem informasi akuntansi, tidak lagi menggunakan cara manual. Lalu penyusunan serta pelaporan dana zakat, infak dan sedekah telah menerapkan PSAK 409 meskipun belum secara keseluruhan.

Penulis menemukan adanya gap antara penelitian yang telah dilakukan dengan topik yang akan diteliti yakni pada pembaruan PSAK 409 yang mulai digunakan secara efektif pada tahun ini, sedangkan penelitian sebelumnya masih menerapkan PSAK 109 di mana terdapat beberapa poin yang berbeda karena penghapusan dan penambahannya.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tangerang dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tangerang” untuk menganalisis prosedur penerapan, kesesuaian pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta strategi dalam penerapan PSAK 409 yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana strategi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini ditulis untuk dapat membuka pengetahuan lebih luas terkait implementasi pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan khususnya di Badan Amil Zakat yang berkaitan dengan aktivitas penghimpunan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang sebagai bahan masukan untuk dapat diaplikasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

a. Bagi Penulis

Penulis berharap setelah menyelesaikan penelitian ini bisa menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Penelitian ini juga dibuat untuk menyelesaikan studi dalam bentuk tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang dalam melakukan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan sebagian

hartanya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi rujukan serta referensi untuk penelitian selanjutnya bagi penulis yang ingin mengambil topik yang selaras.

